



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Sukaramai Sambas No 62 Kec. Sambas , Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp (0562) 392327 Faks (0562) 392327 Pos-el : dpmptsp.sambas@gmail.com
Laman : <http://www.dpmptsp.sambas.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 500.16.7.2/004/DPMPTSP/NON-FORMAL/2024

Dasar :

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 4 Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas;

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga	:	KB NURHIDAYAH
Nomor Pokok Sekolah Nasional	:	69834658
Jenis Kegiatan	:	Pendidikan Kelompok Bermain
Penanggung Jawab	:	NIZAN
Alamat Lembaga / Sekolah	:	Jl. Raya Piantus
Desa	:	Piantus
Kecamatan	:	Sejangkung
Kabupaten	:	Sambas
Provinsi	:	Kalimantan Barat
Masa Berlaku Izin	:	Selama Kegiatan Belajar Mengajar Masih Berlangsung

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan fungsi satuan Pendidikan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
2. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.
3. Apabila terdapat kekeliruan didalam Izin Operasional ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Sambas, 30 Januari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sambas
SUHENDRI, SE, MH
NIP. 197407261999031003